

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN  
TERJADINYA KREDIT MACET OLEH PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAKMUR"  
KECAMATAAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh:

**NIMAH FARIDA**  
03.99.4996


Dosen Pembimbing:

**Arpangi, SH**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2003**

Skripsi

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN  
TERJADINYA KREDIT MACET OLEH PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAKMUR"  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



Tanggal, 16 September 2003

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN  
TERJADINYA KREDIT MACET OLEH PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAKMUR"  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Di persiapkan dan disusun oleh

**NEMAH FARIDA**

**03.99.4996**

Telah diperlihatkan didepan tim penguji

pada tanggal 6 Oktober 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Anggota

**Aryani Witasari, SB**

Anggota

**Arpangi, SH**

Mengetahui

Dekan,

**H. Gunarto SH, SE, Akt, M. Hum**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat"

(QS. Al Mujadilah : 11)

"Bahwa kebanyakan orang-orang maju, karena mereka itu mempunyai rasa percaya diri sendiri yang sangat tebal"

(Carnegie)



Skripsi ini penulis persembahkan untuk

1. ★ Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendoakan serta memberikan kasih sayangnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakak-kakakku tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat

3. Seseorang yang kusayangi yang telah memberikan inspirasi dalam menulis

4. Dan semua teman-temanku yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA selaku Rektor Unissula
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula
3. Bapak Arpangi, SH selaku dosen pembimbing
4. Ibu Sri Endah Wahyuningsih, SH selaku dosen wali
5. Pimpinan PT. BPR. Weleri Makmur, Ibu Hary Marfu'ah, Bapak Karno beserta staf karyawan PT. BPR. Weleri Makmur yang telah memberikan data dan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini
6. Abah dan Ibu serta kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan semangat serta dorongan moril
7. Seluruh dosen dan staf karyawan yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini
8. Teman-temanku Intan, Yuni, Lili, Neni, Molly, serta keluarga kos Raden Patah
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Semarang, Juni 2003

Penulis.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Halaman Kata Pengantar .....	v
Daftar isi .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Penelitian .....	5
4. Kegunaan Penelitian .....	5
5. Tinjauan Pustaka .....	6
6. Metode Penelitian .....	12
7. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
1. Perihal Umum Kredit .....	15
2. Perihal Jaminan .....	20
3. Perihal Kredit Macet .....	24
4. Penyelesaian Kredit Macet .....	29
4.1 Penagihan .....	33

42	Pengambilalihan Agunan oleh Bank	33
43	Eksekusi Barang Jaminan berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang	34
44	Eksekusi Barang Jaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan	35
5	Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>		39
1	Uraian Umum	39
1.1	Sejarah Berdirinya PT. BPR Weleri Makmur	39
1.2	Struktur Organisasi PT. BPR Weleri Makmur	40
1.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Kredit Macet atau Bermasalah pada PT. BPR Weleri Makmur	47
1.4	Jenis-jenis Kredit pada PT. BPR Weleri Makmur	48
1.5	Klasifikasi Kualitas kredit pada PT. BPR Weleri Makmur	51
2	Prosedur Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR Weleri Makmur	54
2.1	Penagihan	58
2.2	Tindakan Penyelamatan	59
2.3	Penjualan atau Penyerahan Barang Jaminan	64
2.4	Penghapusbukuan	68
2.5	Recovery	70

3. Masalah - masalah yang Muncul dan Jalan Keluar yang ditempuh dalam Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR Weleri Makmur	71
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>74</b>
1. Kesimpulan	74
2. Saran	75
Daftar Pustaka	77
Lampiran	78





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menjeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah Perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut khususnya untuk peningkatan taraf hidup rakyat banyak, bank memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari salah satu bank yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAKMUR" Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 angka 12 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 11 yang di maksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara umum kredit diartikan sebagai *"the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that will repaid"* atau kemampuan untuk meminjam uang berdasarkan pada pendapat bahwa peminjam akan mengembalikan lagi.<sup>19</sup>

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyat melalui bantuan permodalan, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan dalam bidang perkreditan yang dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/EK/10/1996 tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 25/39/UJPKPemb/1996 tanggal 8 Oktober 1996 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/E.K.A/IN21967 tanggal 6 Pebruari 1967 yang mengatur mengenai perjanjian kredit, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit-kredit.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Mariani Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 21

<sup>20</sup> Sultan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Saling Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank sebagai pihak kreditur kepada pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Selain itu juga harus sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualitas
3. Asas Pacta Sunt Servanda
4. Asas itikad baik.

Dalam masalah pinjam meminjam, dalam hal ini adalah kredit, Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Maksud dari Pasal 1754 KUH Perdata tersebut adalah jelas bahwa seorang debitur atau orang yang diberi kredit, harus mengembalikan sejumlah dana atau uang kepada kreditur di masa yang akan datang dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Tetapi seringkali jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank (kreditur) untuk pelunasan kredit tidak ditepati oleh debitur bahkan tidak jarang pula terjadi pelunasan kredit yang tersendat-sendat atau sama sekali tidak terjadi angsuran pembayaran kredit sehingga biasa disebut dengan Kredit Macet.

Sedangkan kredit yang digolongkan macet adalah apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPILN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit-kredit.

Terjadinya kredit macet tersebut akan menghambat terwujudnya pembangunan nasional seperti yang dicita-citakan karena dana yang seharusnya berputar dari dan untuk masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dalam usaha peningkatan taraf hidup tersebut juga ikut terhambat.

Dengan latarbelakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui prosedur penyelesaian terjadinya kredit macet oleh PT. BPR Weleri Makmur dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **"HIMPUNAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAKMUR" KE CAMATAN WELERIKABUPATEN KENDAL"**.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR" ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR" dalam menyelesaikan terjadinya kredit macet dan cara mengatasinya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa pada dasarnya penelitian merupakan hal yang pokok dalam meningkatkan lajunya pembangunan ini, sehingga melalui penelitian itulah maka akan ditemukan berbagai masalah konkret dan berbagai aspek yang kemudian diusahakan pemecahannya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR"
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR" dalam menyelesaikan terjadinya kredit macet dan cara mengatasinya

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya masalah perkreditan

2. Secara praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai penyelesaian terjadinya kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAK MUR".
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran pada Kreditor yang terkait, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAK MUR".

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1. Penhal Umum Kredit

#### a. Pengertian Kredit

- 1) Kredit berasal dari bahasa Romawi "*Credere*" yang berarti percaya, maksudnya adalah pihak bank harus percaya atau ada kepercayaan dari pihak kreditor kepada debitur bahwa debitur tidak akan ingkar janji bank pada jangka waktu, prestasi, maupun pembayaran.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 3) Kredit menurut R. Tjiptonugroho : 1973,5 , adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk.

macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.

b. Unsur-unsur dalam Kredit menurut Thomas Suyatno :

- 1) Kepercayaan, adalah suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, adalah suatu masa atau waktu yang mengisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.
- 3) *Degree of Risk* (tingkat resiko), adalah suatu resiko yang akan dihadapi oleh pemberi kredit sebagai akibat jangka waktu yang mengisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian.
- 4) Adanya prestasi, maksudnya adalah merupakan obyek daripada kredit tersebut yang mana kredit itu bisa berbentuk uang tetapi juga bisa berbentuk barang atau jasa.

c. Lima(5) Asas dalam Pemberian Kredit atau yang sering dikenal dengan

5C yaitu :

- 1) *Character* (sifat), dalam hal ini para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank.

- 2) *Capacity* (kemampuan), bank menganalisis permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan debitur.
- 3) *Capital* (modal), modal yang dimiliki debitur memungkinkan pengembalian kredit atau tidak.
- 4) *Collateral* (jaminan), apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta.
- 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), situasi dan kondisi apakah memungkinkan untuk itu.

#### d. Tujuan Kredit

- 1) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

#### e. Fungsi Kredit

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Meningkatkan kearahani berusaha.
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- 7) Meningkatkan hubungan internasional.



## 2. Perihal Jaminan

a. Dalam SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjkan

### b. Jenis-jenis Jaminan

1) Hak Tanggungan, obyeknya dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, yaitu

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah :

- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan

(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan

dapat juga dibebani hak tanggungannya

2) Benda bergerak, meliputi

(1) Gadai, dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berputang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berputang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berputang lainnya

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

- (2) Fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 Pasal 1 butir 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

### 3. Perihal Kredit Macet

Digolongkan macet apabila :

- Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan
  - a. Kriteria lancar, yaitu apabila kredit yang belum atau sudah melewati jatuh tempo tanggal angsuran tetapi belum melewati akhir bulan yang bersangkutan.
  - b. Kriteria kurang lancar, yaitu apabila kredit atau sisa kredit yang belum dibayar sesudah akhir bulan batas waktu pelunasan (jatuh tempo lunas), namun belum melebihi 3 (tiga) bulan sesudah akhir batas waktu pelunasannya (jatuh tempo lunas).
  - c. Kriteria diragukan, yaitu sisa kredit yang belum atau tidak dibayar setelah lebih 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo lunas, namun belum melebihi 9 (sembilan) bulan sesudah jatuh tempo lunas.

- Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara :

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran atau tidak
  2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian, atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan
  3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut :
    - a. Penanaman dana bank, dan atau
    - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
    - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan
- Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Ielang Negara (BUPIN) atau

telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat<sup>31</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, karena menggambarkan dan menaparkan mengenai penyelesaian terjadinya kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAKMUR" Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis

<sup>31</sup> Roni Hanitjo Soemiro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Antoneia, Jakarta, (1998), hal. 35

## 2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoris berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para pakar dan dan praktisi hukum dalam buku-buku hukum.

## 4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian tentang penyelesaian kredit macet adalah Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAK MUR" Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

## 5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah secara kuantitatif yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistematis dan hasil analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TERJADINYA KREDIT MACET OLEH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAK MUR" KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana antara bab satu

dengan bab yang lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dimana didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, dimana dalam bab ini membahas perihal umum kredit yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian umum kredit, unsur-unsur kredit, azas dalam pemberian kredit, tujuan kredit dan fungsi kredit, kemudian dilanjutkan dengan perihal jaminan, perihal kredit macet dan penyelesaian kredit macet

Bab III Hasil Penelitian, dimana dalam bab ini dibahas mengenai upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh PT. BPR Weleri Makmur dan hambatan yang dialami oleh PT. BPR. Weleri Makmur serta cara mengatasinya

Bab IV Penutup, adalah merupakan bab yang menutup dan segala permasalahan dan bab-bab sebelumnya dimana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan hukum di Indonesia

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 PERIHAL UMUM KREDIT

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah kepercayaan, maksudnya pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut di dalamnya untuk menentukan pemberian kredit.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan intisari kredit sendiri adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.<sup>4)</sup>

4) Sentosa Sembiring, SH, M.H., *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal 151

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dilihat adanya suatu kontraprestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan, dengan demikian maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi, adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.

Bank sebagai pemberi kredit, menjalankan perannya berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas. Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Sedangkan yang dimaksud solvabilitas adalah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menjaga solvabilitas bank, maka bank harus berhati-hati dan harus menyelidiki dulu apakah calon penjamin (debitur) sungguh-sungguh dapat dipercaya (reliable) dan juga dapat diandalkan.

Oleh sebab itu, menurut Thomas Suyatno diperlukan unsur-unsur dalam kredit antara lain:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.



- 2) *Tenggang waktu*, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.
- 4) Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.<sup>5)</sup>
- Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisa terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Untuk

5) Drs. M. Djumhana, *SH Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi* (Citra Aditya Bakti Bandung), Hal 232.

menganalisa suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan 5C atau The Five C's yaitu:

- 1) *Character* (sifat), yaitu para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) *Capital* (modal), adalah merupakan hal yang cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada memungkinkan pengembalian kredit yang diberikan.
- 4) *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur apakah sebanding dengan dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar apabila debitur tidak mampu melunasi kredinya, jaminan dapat dijual.
- 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), yaitu situasi dan kondisi apakah memungkinkan untuk itu.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi bank sendiri tetapi mempunyai tujuan utama yaitu:

- 1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

<sup>11</sup> :Semosa Sembiring, *Op.Cit.*, Hal 68.

Maksudnya dengan adanya pemberian kredit, maka seseorang bisa melakukan pembaharuan dalam kehidupan perekonomiannya sehingga apabila setiap orang terpenuhi kebutuhan ekonominya maka tujuan pembangunan nasional Indonesia akan terwujud yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup>

Maksudnya bahwa kebutuhan masyarakat yang banyak dan kompleks tidak bisa dilakukan semuanya sendiri dan masyarakat biasanya mengkonsumsi barang yang langsung dapat digunakan tanpa harus melakukan prosedur tertentu untuk mengkonsumsi barang tersebut. Untuk itu masyarakat memerlukan atau tidak pernah lepas dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang kebutuhan manusia. Dan dengan adanya pemberian kredit kepada perusahaan maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan aktivitas usahanya agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Kredit pada awalnya didasari adanya faktor tolong-menolong antara kedua belah pihak yang mana tolong-menolong bertujuan untuk mencapai kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun bidang sehari-hari sehingga kredit itu sendiri mempunyai fungsi:

<sup>20</sup> Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, Hal 104

- 1) Meningkatkan daya guna uang, yaitu memberdayakan uang yang ada
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, maksudnya agar uang tidak terhenti pada salah satu pihak maka uang diedarkan dalam bentuk kredit agar bisa menyebar di seluruh masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- 4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, maksudnya untuk pemerataan tingkat perekonomian di masyarakat
- 5) Meningkatkan kegarahan berusaha, maksudnya bagi mereka yang sudah mempunyai salah satu usaha, diberikan kredit agar lebih giat meningkatkan kegiatan usahanya
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Meningkatkan hubungan internasional, maksudnya dengan adanya kredit tersebut maka dibuka suatu kesempatan bagi investor untuk menanam modalnya dalam kesempatan lain<sup>8)</sup>

## 2.2 PERHAL JAMINAN

Menurut SK Direksi Bank Indonesia No23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Pebruari 1991 tentang jaminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan.<sup>9)</sup>

Adapun jenis-jenis jaminan dalam kredit antara lain:

<sup>8)</sup> Dis M Djumhana, Loc Cit  
<sup>9)</sup> Sentosa Sembiring, Op Cit, Hal 70

### 1) Hak Tanggungan

Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 4 tahun 1996 disebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebani pada hak atas tanah yang selanjutnya disebutkan dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang itu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Sedangkan obyek dan hak tanggungan antara lain <sup>10</sup>

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan yaitu:

#### a) Hak Milik

Menurut Pasal 3 (1) UUPA adalah hak yang dipunyai oleh warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu.

#### b) Hak Guna Usaha

Menurut Pasal 30 (1) UUPA adalah hak yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

#### c) Hak Guna Bangunan

---


<sup>10</sup> Prof. Dr. S. Remy Sjahdiani, SH, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dibahasi oleh Perbankan Alumni*, Bandung, 1997, Hal 77

Menurut Pasal 36 (1) UUPA, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ini adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

(2) Selain hak-hak atas tanah diatas, hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungannya.

## 2) Benda bergerak, meliputi

### (1) Gadai

Hal ini diatur dalam Pasal 1150 KUHPerd yang menyebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melalang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan. 

Dalam gadai barang bergerak menurut hukum adat, barang jaminan harus ditarik dari kekuasaan pemiliknya untuk mencegah bahwa barang itu dihilangkan oleh pemiliknya.

Dalam praktek perbankan, gadai terhadap barang bergerak telah berkembang tidak hanya berwujud tetapi juga tidak berwujud seperti saham yang digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran suatu utang.

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan gadai ini adalah sangat mudah karena kreditur oleh Undang-Undang diberi kekuasaan untuk melakukan apa yang dinamakan *"PARATI EXECUTIVE"* yaitu eksekusi secara serta merta yang bahkan dapat dilakukan tanpa perantaraan hakim sehingga apabila debitur (pemberi gadai) melakukan wanprestasi, tinggal disosasi oleh Pengadilan dan dengan begitu barangnya gadai dapat dilelang di muka umum.<sup>121</sup>

## (2) Fiducia

Fiducia pada dasarnya merupakan pengembangan dari lembaga "gadaai", oleh karena itu yang menjadi obyek jaminannya adalah barang bergerak sehingga fiducia bagi barang-barang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum. Adapun barang yang dapat dijaminan tersebut antara lain:<sup>122</sup>

- Bahan baku yang diolah, barang setengah jadi dan hasil produksi
- Alat-alat inventaris
- Kendaraan bermotor

Prosedur yang biasa dilakukan dalam penbebanan jaminan melalui fiducia dilakukan dengan bentuk perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa yang didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuat.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

<sup>121</sup> Prof R. Subekti, SH, *Jaminan, Gadaian dan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hal 73

<sup>122</sup> Drs. M. Djumhaini, *Op Cit*, Hal 225

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pemilik benda<sup>141)</sup>

### 2.3 PERIHAI. KREDIT MACET

Kredit pada umumnya digolongkan dalam empat kriteria yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan kredit dikatakan macet apabila:<sup>142)</sup>

f) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan

a Kriteria lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan. Hanya saja dalam kondisi tertentu, dan jenis kredit tertentu dapat ditolerir adanya tunggakan yang minim, misalnya pada jenis kredit:

- (1) Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kondisinya sebagai berikut
- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan
  - Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan
    - ◆ Belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
    - ◆ Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan

<sup>141)</sup> Sentosa Sembiring, OpCit, Hal 75

<sup>142)</sup> Drs. M. Djumhana Op Cit Hal 363



- ◆ Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 4 bulanan

- Terdapat tunggakan tetapi:

- ◆ Belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
- ◆ Belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan

- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

(2) Kredit dengan angsuran untuk KPR

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok
- Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan

(3) Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran

- Kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga
- Kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan
- Kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknik belum diperpanjang
- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

(4) Untuk kredit yang diselamatkan

Memenuhi kriteria tersebut pada kredit dengan angsuran diluar KPR dan kredit dengan angsuran untuk KPR dan selama 1 tahun sejak

timbulnya kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga tidak ada tunggakan

(5) Cerukan rekening giro

b. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

(1) Terdapat angsuran diluar KPR

- Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan:

- ◆ Melampaui 1 bulan, dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1 bulan

- ◆ Melampaui 3 bulan, dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan

- ◆ Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya 6 bulanan atau lebih.

- Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja

- Terdapat tunggakan bunga yang

- ◆ Melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1 bulan

- ◆ Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan

(2) Kredit dengan angsuran untuk KPR

Terdapat tunggakan angsuran pokok, yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan

## (3) Kredit tanpa angsuran atau kredit angsuran koran

## - Kredit belum jatuh tempo

- ◆ Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan

- ◆ Terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga

- Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan

- Ada cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja

## (4) Kredit yang diselamatkan

- Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kredit lancar dan tidak ada tunggakan

- Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada kredit tanpa angsuran

- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja

c. Kredit diragukan, yaitu apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

(1) Kredit masih dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitor

(2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dan hutang debitur.

2) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

Usaha penyelamatan kredit tersebut antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran atau tidak.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:

(1) Penanaman dana bank

(2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru;

(3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan

3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit, Pelimpahan pengurusan

penyelesaian kredit macet kepada BUPLN selambat-lambatnya 3 bulan setelah jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, ditetapkan bahwa kepada instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang atau tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan-perusahaan negara, dan sebagainya diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutangnya yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya, kepada Panitia Urusan Piutang Negara

#### 2.4 PENYELESAIAN KREDIT MACET

Kredit macet dapat diselamatkan melalui beberapa cara tergantung dari kesulitan yang dihadapi debiturnya. Cara-cara penyelamatan yang dimaksud adalah<sup>15)</sup>

##### i) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Adalah perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Keringanan yang diberikan dalam usaha ini yaitu:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) bulan

<sup>15)</sup> DraC. Tinon Yuniarti Ananda, *Dasar-dasar Perkredituan*, PT Gramedia, 1997, Hal 115

- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Adalah perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain:

- a. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terhutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- b. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- c. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat pokok. Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bunga.
- d. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

### 3) Penataan kembali (*restructuring*)

Adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Tindakan yang diambil dalam rangka restructuring adalah:

#### a. Kapitalisasi bunga

Yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.

#### b. Tambahan kredit

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun investasi.

#### c. Tambahan *equity*

Apabila tambahan kredit memberatkan debitur, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa:

(1) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara:

1. Penambahan atau penyetoran uang (*fresh money*)

2. Konversi hutang debitur, baik hutang bunga, hutang pokok, atau keduanya.

(2) Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk perusahaannya adalah Perseroan Terbatas (PT), maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

Apabila usaha penyelamatan kredit melalui rescheduling, re-conditioning, dan restructuring tidak berhasil, maka langkah yang harus ditempuh adalah penyelesaian kredit macet melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kredit macet.

Lembaga-lembaga hukum yang dimaksud adalah:

- a. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), untuk piutang macet milik pemerintah
- b. Pengadilan Negeri, untuk piutang macet milik swasta.

Di samping lembaga hukum yang telah ada tersebut pada kenyataannya juga terdapat alternatif lain penyelesaian kredit macet yang selama ini banyak dijalankan oleh bank, yaitu<sup>16)</sup>

<sup>16)</sup> Masalah Kredit Macet Proyek Peningkatan Tertah Hukum dan Pembinaan Hukum MA RI, Jakarta, 1994, Hal: 57



### 2.4.1 Penagihan

Penagihan dilakukan oleh tim penagihan yang anggotanya adalah karyawan bank yang bersangkutan. Anggota tim bertugas mendatangi kantor atau rumah debitur dengan cara meminta debitur supaya membayar hutangnya. Cara ini biasanya dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan baik dan jaminannya berupa benda-benda bergerak yang perikatannya secara fiducia.

Dewasa ini adapula sebagian bank yang memakai cara penagihan melalui iklan "panggilan" kepada debitur-debitur macetnya. Harapan bank yang bersangkutan supaya debitur macetnya merasa malu karena namanya dimunculkan di dalam iklan, sehingga yang bersangkutan akan segera menyelesaikan hutangnya. Pihak bank juga mengharapkan debitur-debitur macet yang namanya belum diklankan kalau hutangnya belum diselesaikan. Akibat yang mungkin ditimbulkan adalah bilamana ada debitur yang merasa namanya dicemarkan dimuka umum akan menuntut bank yang bersangkutan, bukan saja secara pidana, yaitu pencemaran nama baik dan pelanggaran ketentuan rahasia bank (pasal 310 KUHP jo pasal 47 ayat 2 UU No7 tahun 1992 jo pasal 1 No34 UU No10 tahun 1998), namun juga secara perdata yaitu perbuatan melawan hukum yang diikuti tuntutan ganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata).

### 2.4.2 Pengambilalihan Agunan oleh Bank

Dalam hal debitur macet dalam pengembalian kreditnya kepada bank, UU No7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 huruf 8 menetapkan bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah kreditur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

### 2.4.3 Eksekusi Barang Jaminan Berdasarkan Grosse Akte Pengakuan

#### Hutang

Menurut Pasal 224 HIR ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu Grosse Akte Hipotik yang dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1996 diubah menjadi Hak Tanggungan atau Sertifikat Hak Tanggungan.

Yang dimaksud dengan grosse adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada Kreditur (bank). Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akte Pengakuan Hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR sebenarnya adalah sebuah akte yang dibuat oleh Notaris antara orang biasa atau Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, bisa ditambahkan dengan disertai bunga sebesar 2 % sebulan. Jadi jumlahnya sudah pasti.

Grosse Akte Pengakuan Hutang dapat digunakan khusus untuk kredit bank berupa *fixed loan*, yaitu kredit yang besar atau jumlahnya telah pasti. Jadi untuk *Fixed loan*, Notaris dapat membuat Akta Pengakuan Hutang dan melalui grosse-nya yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

yang dipegang kreditur (bank), bank dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Eksekusi berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang mengena *Fixed Loan* ini, hanya bisa dilakukan apabila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah hutangnya itu. Apabila debitur membantah jumlah tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak *fixed*, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan dan kreditur, yaitu bank harus mengajukan tagihannya melalui gugatan.

Apabila permohonan eksekusi dikabulkan, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan segera memerintahkan jurusita untuk memanggil debitur untuk ditegur. Eksekusi selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### 2.4.4 Eksekusi Barang Jaminan Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah pada pasal 20 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 2

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

- piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulukan pada kreditur-kreditur lainnya.
2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
  3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
  4. Senap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
  5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Eksekusi barang jaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah, di mana tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut terletak. Apabila kedua belah pihak dalam Akte Perjanjian Hutang Piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu, telah memilih domisili pada kepanitera-an Pengadilan Negeri

tertentu, maka permohonan eksekusi dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dipilih itu, namun Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus minta bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana tanah yang diberi Hak Tanggungan tersebut terletak untuk melaksanakan eksekusi (Pasal 195 HIR).

Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Dengan telah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak Tanggungan dan diserahkannya uang hasil lelang kepada kreditur (bank), selesailah sudah tagihan kreditur dan Hak Tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dari semua beban kepada pembeli lelang.

## 2.5 PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET

Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.

Khusus mengenai permasalahan sengketa perkreditan, khususnya kredit bank-bank non pemerintah, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan Peradilan Umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bank swasta bila disengketakan adalah Pengadilan

Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- 1) Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas barang jaminan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
- 2) Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara Hak Tanggungan, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang jaminan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui gugatan biasa di Pengadilan. Sebelum mengajukan penetapan eksekusi, bank terlebih dahulu harus mendaftarkan barang jaminan yang dimaksud ke Pengadilan untuk memenuhi prinsip "openbaar" yang menentukan kepastian hukum kapan pengikatan barang jaminan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### 3.1. URAIAN UMUM

##### 3.1.1. Sejarah Bertirinya PT. BPR Weleri Makmur

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Weleri Makmur adalah salah satu lembaga jasa perbankan yang mulai beroperasi sejak tanggal 6 Desember 1989, beralamat di Jalan Utama Barat No. 337 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

BPR Weleri Makmur ini didirikan berdasarkan kebijakan "Paket Oktober" 1988 tanggal 27 Oktober 1988 dengan akte pendirian notaris Lihana Tedja Saputra, SH tanggal 28 Juni 1989. Selanjutnya pendirian BPR Weleri Makmur ini memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman No. C2 7471/HI/01/01 tahun 1989 tanggal 15 Agustus 1989. Dalam pelaksanaan operasinya, BPR Weleri Makmur memiliki ijin prinsip dari Menteri Keuangan No. Kep 205/Km 1389 tanggal 13 Nopember 1989.

Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3235/KEP-DIR tanggal 12 Mei 1999, BPR Weleri Makmur diperkenankan melakukan pengembangan di dalam usahanya. Syarat-syarat yang ditetapkan dan harus dipatuhi dalam perkembangan usaha berdasarkan surat keputusan tersebut adalah, pertama modal yang disetor ditetapkan sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah

ibukota propinsi, dan kedua adalah tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Sering dengan perkembangannya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Weleri Makmur telah mempunyai beberapa kantor cabang.

Pada tanggal 13 Nopember 1999 telah dibuka cabang di daerah propinsi Jawa Tengah tepatnya di ruko Gayamsari No. 1 di Jalan Majapahit Semarang. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2001 juga telah dibuka kantor pelayanan kas yang beralamat di ruko Silwangi Plaza C2 jalan Jenderal Sudirman Karangayu Semarang dan di Jalan Setabudi No. 60 Semarang. Akhirnya dengan diketapkannya Surat Persetujuan BI No. 3820DPBPR/IDBPRSM tanggal 2 Juni 2001 maka alamat kantor pusat pindah dari Weleri ke Semarang.


Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Weleri Makmur di Kecamatan Weleri telah terbukti cukup mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di daerah Kecamatan Weleri. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang diarahkan pada pembangunan daerah pedesaan sesuai dengan tugas dan misi BPR yaitu menunjang pertumbuhan ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktik tjiu dan pelepasan uang.

### 3.1.2. Struktur Organisasi PT. BPR Weleri Makmur

Struktur organisasi pada PT. BPR. Weleri Makmur Cabang Weleri digolongkan pada jenis fungsional. Menurut Sutarto, organisasi jenis fungsional adalah organisasi dimana wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan pada



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR WELERI MAKMUR



satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintah kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidangnya<sup>17</sup>:

Skema struktur organisasi dapat dilihat pada hal. 41, yaitu mengenai Struktur Organisasi PT, BPR Weleri Makmur Cabang Weleri

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut

#### 1. Kepala Cabang

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- Mengoptimalkan pencapaian laba, pertumbuhan, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi kantor cabang
- Mengordinasi semua aktifitas kantor cabang (bidang operasional, pendanaan, pengkreditan, pemasaran dan SDM)
- Menjamin pelaksanaan operasi penghimpunan dana dan penyaluran kredit kantor cabang dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku
- Membuat laporan keuangan dan laporan terkait lainnya untuk disampaikan kepada kantor pusat, Bank Indonesia serta pihak berwenang lainnya
- Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan nasabah dan lingkungan masyarakat sekitar kantor cabang

#### 2. Kepala Unit Operasional

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

<sup>17</sup> Sutarto, *Manajemen Organisasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985, hal.61

## 2. Kepala Unit Operasional

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

- Mengordinasi kegiatan operasional pada bagian pelayanan dan pemrosesan.
- Memastikan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur.
- Keakuratan laporan keuangan ke kantor pusat, Bank Indonesia dan instansi terkait.
- Mengeluarkan dan menyimpan surat-surat jaminan kredit.

Kepala Unit Operasional membawahi langsung bagian:

### a. Servis Asisten(SA)

- Melayani pembukuan dan pencairan deposito maupun penutupan rekening tabungan.
- Memberikan informasi kepada nasabah mengenai bunga tabungan dan deposito.
- Mengadministrasi bilyet deposito dan kartu tabungan

### b. Teller (kasir)

- Melayani transaksi-transaksi (penarikan, pembayaran, dan pencairan dana) se cara tunai.
- Mencatat dan mengelola transaksi kas dan uang tunai.
- Mengakses mutasi harian ke komputer sesuai dengan *passwordnya*
- Memberikan informasi dan penjelasan tentang produk dan jasa bank kepada nasabah.

c. Pembukuan

- Mengelola administrasi pembukuan dan laporan kegiatan
- Membuat laporan neraca rugi laba harian dan bulanan

d. Penroses

- Mencatat atau melayani transaksi kredit seperti pencairan kredit, pembebanan bunga dan pelunasan kredit
- Mengelola kartu pinjaman
- Membuka dan menutup master kredit pada program sesuai *password*-nya

3 Kepala Unit Kredit

Tugas dan tanggung jawabnya adalah

- Mengkoordinasi pelaksana penyaluran kredit mulai dari aplikasi, analisa, pengikatan sampai administrasinya,
- Menjaga agar porto foto kredit tetap dalam kondisi lancar
- Melaksanakan kebijakan penyaluran kredit sesuai anggaran dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala cabang
- Menyelesaikan kredit bermasalah

Kepala Unit Kredit membawahi langsung bagian-bagian

a. Staf Kredit

- Memeriksa kelayakan dan kebenaran atas permintaan kredit
- Memeriksa keabsahan dan kebenaran jaminan
- Memonitor perkembangan usaha dan angsuran pinjaman

- Aktif melakukan penagihan kredit baik yang lancar maupun yang bermasalah.

b. Administrasi Kredit

- Melaksanakan administrasi pinjaman yang diberikan.
- Menerima, menyusun, dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas kredit.
- Melaksanakan proses pengikatan kredit.

4. Kepala Unit Pemasaran

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- Melaksanakan koordinasi dan supervisi kegiatan pemasaran jasa dan produk pada kantor cabang.
- Membuat dan mengevaluasi perencanaan dan strategi pemasaran.
- Melaksanakan pengamatan dan perkembangan pasar.
- Memberikan ide atau pemikiran pengembangan produk.

Kepala Unit Pemasaran membawahi langsung staf pemasaran, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- Memasarkan produk jasa bank.
- Mencapai target penghimpunan tabungan dan deposito yang telah ditetapkan.
- Pelayanan optimal kepada nasabah.
- Mencari nasabah-nasabah potensial.

5. SPU (Sekretariat Personal dan Umum)

### Tugas dan tanggung jawabnya:

- Melaksanakan administrasi, korespondensi dan komunikasi kepentingan antar kantor cabang.
- Melaksanakan proses dan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, pembayaran gaji, tunjangan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.
- Mengelola dan mengawasi kebersihan serta keamanan kantor.
- Mengurus perjalanan dinas kepala cabang maupun karyawan.
- SPU membawahi langsung bagian-bagian:
  - a. Staf Umum
    - Membantu dalam penerimaan surat dinas
    - Membersihkan dalam dan luar kantor, inventaris kantor termasuk sepeda motor dan mobil
    - Melayani kebutuhan tamu dan karyawan seperti makanan dan minuman
  - b. Satpam
    - Menjaga keamanan di dalam dan di luar lingkungan kantor
    - Menerima dan mengantar tamu pada yang dituju
    - Menerima surat-surat masuk dan menyampaikan kepada yang bersangkutan
  - c. Sopir
    - Memelihara kondisi kendaraan

- Mengantar atau menjemput tamu perusahaan maupun karyawan untuk tujuan setoran dan penarikan dana di bank lain serta dinas di BPR lain.

### 3.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Kredit Macet atau Bermasalah pada PT. BPR Weleri Makmur

#### 1. Faktor Intern

- Tidak dipenuhinya atau ditaatinya aturan manajemen yang telah ada atau ditetapkan  
Maksudnya adalah adanya pemberian kredit yang terlalu besar yang dilakukan oleh pihak intern bank sendiri tanpa melihat jaminan yang diberikan oleh debitur yang ternyata tidak sesuai dengan jumlah kredit yang dibenkan bank
- Sumber Daya Manusia tidak profesional atau berkualitas  
Yaitu adanya pihak penganalisa kredit atau pengolah kredit yang kurang mampu atau kurang menguasai masalah tentang perkreditan sehingga sering terjadi kekacauan dalam menganalisa, mengolah dan memproses kredit yang ada
- Adanya praktek yang tidak sehat yang dilakukan oleh karyawan bank  
Yaitu adanya salah satu atau beberapa karyawan bank sendiri yang tidak jujur dalam menjalankan tugas pekerjaan.

- *Prosedur kredit yang sehat tidak dijalankan*

Yaitu adanya prosedur kredit yang tidak dijalankan, yang antara lain adalah tidak dijalanannya beberapa asas perkreditan yaitu karakter calon debitur, modal calon debitur, kemampuan calon debitur, jaminan, dan kondisi ekonomi calon debitur.

## 2. Faktor Ekstern

- Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada bank

Maksudnya adalah adanya kebijakan pemerintah atau aturan-aturan dari pemerintah yang lebih menguntungkan atau lebih berpihak pada debitur.

- Bencana alam

Yaitu adanya musibah yang dialami oleh debitur, misalnya kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi debitur sehingga debitur tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari bank.

- Perkembangan ekonomi secara makro tidak konstan.

Indonesia sebagai negara berkembang yang baru mengalami krisis moneter, mengakibatkan perkembangan perekonomian yang tidak konstan. Dan hal ini juga berpengaruh pada kondisi usaha si debitur, yang antara lain hilangnya pekerjaan si debitur akibat kerugian atau kebangkrutan yang dideritanya.



### 3.1.4. Jenis-jenis Kredit pada PT. BPR Weleri Makmur Cabang Weleri

Secara umum kredit yang terdapat pada PT. BPR Weleri Makmur Cabang Weleri dapat dibagi menurut:

#### 1. Bentuk Produksinya, yaitu meliputi,

##### a. Kredit Modal Kerja

Kredit ini merupakan kredit untuk segala jenis usaha dengan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha mulai Rp 5 juta sampai dengan Rp 40 juta.

Prosedur dan persyaratan jaminan adalah,<sup>102</sup>

- Fotocopy sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.
- Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir

##### b. Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit kendaraan bermotor adalah kredit pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau 4, baik baru maupun bekas dengan sistem angsuran tiap bulan.

Prosedur dan persyaratan perolehan kredit

- Roda 4 tahun 1985 keatas
- Roda 2 tahun 1990 keatas
- Fotocopy BPKB atau STNK
- Fotocopy faktur atau kwitansi pembelian
- Fotocopy nomor polisi H
- Buku KIR untuk pickup

<sup>102</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Makmun, salah satu nasabah PT. BPR Weleri Makmur tanggal 28 April 2003

- Kwitansi kosong bermaterai Rp 6000,-
- Cek fisik nomor angka dan mesin pada saat mengajukan kredit.

c. Kredit Pegawai "Sejahtera Makmur"

Kredit pegawai adalah kredit yang disalurkan pada para pegawai baik negeri maupun swasta dengan sistem pembayaran angsuran bulanan melalui cara pemotongan gaji tiap bulan.

Prosedur dan persyaratan kredit pegawai untuk pegawai penghasilan tetap

- Perincian gaji terakhir yang disyahkan perusahaan
- Surat kuasa pemotongan gaji
- Jaminan potongan gaji dari bendahara
- Fotocopy kartu pegawai
- Fotocopy SK pengangkatan
- Fotocopy taspem terakhir
- Minimal kolektif 5 orang
- Minimal masa kerja lima tahun

2 Menurut Jangka Waktunya

a. Musiman, yaitu diklasifikasikan:

- 6 bulan
- 3 bulan

Masing-masing pembayaran dilakukan setiap bulan hanya bunganya saja

b. Angsuran *flata*, yaitu maksimal 2 tahun

Pembayaran dilakukan tiap bulan meliputi uang pokok dan bunganya.

Jenisnya terdiri dari

- Untuk umum atau biasa
- Untuk pegawai

Secara khusus, kredit yang terdapat pada PT BPR Weleri Makmur dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kredit Umum, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada nasabah berkaitan modal untuk perluasan usaha.
2. Kredit Program, yaitu jenis kredit yang diberikan untuk keperluan pribadi. Kredit ini disebut juga *Personal Loan* dan kredit ini diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka mendapatkan laba, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.

### 3.1.5. Klasifikasi Kualitas Kredit pada PT BPR Weleri Makmur

Sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT BPR Weleri Makmur Cabang Weleri, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi kredit berdasarkan kualitas dan kuantitas pengembaliannya agar nantinya dapat diketahui dan diidentifikasi suatu kredit yang sudah waktunya ditangani pengembaliannya yang macet. Berdasarkan hasil penelitian pada PT BPR Weleri Makmur Cabang Weleri, maka bank memiliki 3 (tiga) cara dan dasar pokok dalam mengklasifikasi kredit seperti uraian di atas, yaitu:

#### a. Klasifikasi Menurut Pembukuan Bank

Dasar yang digunakan dalam klasifikasi ini ialah usia ketertunggakan yang dihitung sejak debitur jatuh tempo. Usia ketertunggakan ini biasanya

dinyatakan dalam istilah *Day Past Due (DPD)*. Menurut klasifikasi ini terdapat 3 (tiga) kategori kredit, yaitu:

1. Lancar Accrual (DPD=0)

Yaitu bilamana debitur dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pokok atau bunga sesuai jadwal setiap bulannya yang disepakati antara bank dengan debitur. Pada kondisi ini, setiap bulannya bank mendapat dan membukukan pendapatan dari kredit yang diberikannya.

2. Tagihan Lewat Waktu-Accrual (TLW) (DPD=1-89hari)

Debitur mulai tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pokok atau bunga seperti kesepakatan yang telah disetujui antara bank dengan debitur, tetapi walaupun demikian bank masih tetap dapat membukukan pendapatan dari kredit yang diberikannya.

3. Tagihan Lewat Waktu -Non Accrual (TLW-NA) (DPD=90 hari ke atas)

Yaitu suatu keadaan dimana kredit telah masuk kategori TLW selama beberapa lama, sedangkan bank belum menerima pembayaran dari debitur. Dengan munculnya kondisi ini, maka bank harus menghentikan pembukuan pendapatan dan kredit yang diberikannya (Non-Accrual). Langkah ini harus dilakukan oleh bank untuk menghindari pembukuan pendapatan yang bersikap aktif, agar angka-angka yang terdapat di dalam pembukuan bank mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

b. **Klasifikasi Intern PT. BPR Weleri Makmur**

Klasifikasi Intern PT. BPR Weleri Makmur didasarkan pada adanya tanda-tanda yang bersifat kualitatif dan sangat bergantung kepada inisiatif *Account*

*Officer (A/O) Marketing* untuk mendeteksi adanya kredit bermasalah, termasuk kredit macet. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk menggolong-golongkan kredit sesuai dengan resiko aktual dan potensial serta untuk menentukan tindakan tepat untuk memperbaikinya. Menurut klasifikasi ini ada 4 kategori kredit, yaitu:

1. Kelas I, Lancar

Kredit yang digunakan oleh debitur sesuai dengan tujuan pemberian kreditnya, dan selama berhubungan dengan bank selalu memenuhi kewajibannya dan persyaratan yang telah disepakati. Usaha yang dibiayai mengalami peningkatan yang berarti dengan dipergunakannya kredit tersebut, sumber pembayaran kredit jelas dan kuat, untuk masa yang akan datang usahanya mempunyai potensi yang tinggi untuk berkembang terus.

2. Kelas II, Kurang Lancar

Hal-hal yang berpotensi merugikan usaha maupun penurunan kualitas sumber pembayaran kredit sudah terlihat jelas, tetapi secara materi kerugian ini belum terlihat. Kewajiban kepada bank masih dapat dipenuhi walaupun tersendat-sendat karena kondisi usaha tidak begitu normal lagi.

3. Kelas III, Diragukan

Penurunan kualitas dari sumber-sumber pembayaran kredit telah terjadi secara tajam sebagai akibat dari usaha debitur yang tidak dapat diandalkan lagi, sehingga pengembalian kredit sudah diragukan. Kerugian hutang bunga yang timbul sudah terlihat. Bank kemungkinan akan mengalami kerugian sebagian hutang pokok.

#### 4. Kelas IV, Macet

Sudah tidak ada sumber pembayaran kredit, baik dari dalam usaha maupun dari luar usahanya. Kerugian bank sudah timbul akibat penurunan nilai jaminan, biaya dan waktu dalam rangka menyelesaikan kredit ini. Setiap kasus kredit bermasalah diselesaikan sampai proses peradilan wajib diklasifikasikan Macet

#### c. Klasifikasi menurut ketentuan Bank Indonesia

Klasifikasi menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan di dalam Surat Keputusan Direksi BI No. 30/267/K EP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif yaitu: Lancar (*pass*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*). Mengenai keterangan lebih lanjut tentang golongan kredit diatas telah diuraikan secara lengkap pada Bab II

### 3.2. PROSEDUR PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR WELERI MAKMUR CABANG WELERI

Penyelesaian atau yang sering disebut dengan proses remedial adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Weleri Makmur terhadap kredit bermasalah, khususnya kredit macet, sebagai upaya PT. BPR Weleri Makmur untuk memperkecil atau bahkan meniadakan kerugian yang akan ditimbulkan oleh kredit tersebut.

Apabila suatu kredit digolongkan Macet, maka proses remedial ini bertujuan mengembalikan kredit berstatus Macet tersebut menjadi Lancar serta

menyelamatkan aset bank. Tanggung jawab pelaksanaan proses remedial kredit macet diserahkan kepada sebuah Remedial Unit. Remedial Unit ini bertugas untuk:

1. Menjaga kualitas kredit yang perlu mendapat perhatian.
2. Mengelola kredit macet secara baik, dalam arti jangan sampai ada peningkatan volume kredit.
3. Mengelola dan mengusulkan jumlah kerugian kredit atau penghapusan kredit dan biaya proses remedial agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
4. Menangani kredit macet secara profesional.

Adapun tenaga pelaksana dan kegiatan remedial terdiri dari:

#### 1. Pemroses Kredit

Tugas dan fungsinya adalah

- a. Memproses *dropping* pinjaman, membuat segala keperluan berkenaan dengan realisasi kredit.
- b. Melayani pembayaran angsuran kredit dan mencatat transaksi pembayaran kredit ke dalam kartu kredit, master kredit dan sarana lain yang diperlukan sampai akhir hari.
- c. Menentukan, membuat pengklasifikasian pinjaman yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- d. Membuat laporan kredit yang akan jatuh tempo.
- e. Membuat laporan tunggakan kredit.
- f. Mengadministrasikan kartu pinjaman.

g. Memproses pertanggungjawaban asuransi kredit dan klaimnya.

## 2. Staf Kredit

Tugas dan fungsinya

a. Melakukan investigasi berkas permohonan atau permintaan kredit.

b. Melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menilai kelayakan usaha calon debitur.

c. Melakukan peninjauan lokasi jaminan dan memeriksa keabsahannya.

d. Menilai kelayakan jaminan.

e. Membuat laporan hasil peninjauan ke lapangan dan merekomendasikan kepada kredit komite.

f. Memonitor perkembangan usaha dan angsuran pinjaman.

g. Membuat rencana penagihan kredit.

h. Aktif melakukan penagihan kredit bank yang lancar maupun yang bermasalah.

i. Melaporkan hasil penagihan kepada kepala bidang atau kepala unit.

j. Melakukan pembinaan terhadap usaha atau angsuran debitur.

## 3. Administrasi Kredit

Tugas dan fungsinya

a. Menerima dokumen-dokumen permohonan kredit.

b. Mempersiapkan berbagai sarana administrasi kredit.

c. Mengatur jadwal pengikatan kredit antara nasabah dengan notaris.

d. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen nasabah kredit.

e. Menyimpan jaminan atau agunan kredit.



- f. *Merewiew* kredit akan jatuh tempo
- g. Membuat surat teguran atau peringatan kepada debitur
- h. Memberi *advice* atau pengarahan kepada debitur menjelang pengikatan kredit<sup>19)</sup>

#### 4. Pengacara Luar

Yaitu pengacara dari luar bank yang disewa untuk menangani kredit macet yang diselesaikan melalui Pengadilan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa dari bank

Selanjutnya proses remedial dilakukan dengan prosedur-prosedur awal sebagai berikut:

- 1 Remedial Unit menerima laporan adanya kredit macet dari Bagian Pinjaman yang berisi nama debitur yang menunggak dan macet dengan seluruh fasilitas yang dimilikinya. Bila Bagian Pinjaman belum siap menghasilkan laporan, maka untuk sementara laporan tersebut dikerjakan oleh Remedial Unit berdasarkan laporan dari Bagian Pinjaman.
- 2 Kredit-kredit dalam kategori macet kemudian didistribusikan kepada AO Remedial
- 3 Bila tidak ada *Memo Penundaan*, maka AO Remedial harus membuat *Memo* susulan Rencana Penyelesaian Kredit Macet yang harus mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit dan Dewan Direksi

<sup>19)</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Karno, Kepala Kredit PT BPR Weleri Makmur tanggal 13 Mei 2003

Setelah melalui prosedur-prosedur awal seperti di atas, maka kemudian A/O Remedial akan melakukan penanganan secara langsung terhadap kredit macet. Pada saat ini diidentifikasi langkah-langkah solusi yang tepat dalam rangka penyelesaian kredit macet seorang debitur. Beberapa langkah penyelesaian yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian akan dijelaskan di bawah ini.

### 3.2.1 Penagihan

Seorang debitur melalui penagihan, secara langsung diminta melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dan kewajibannya kepada bank dalam jangka waktu tertentu pula. Hal-hal yang harus diperhatikan disini adalah:

1. Debitur harus membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai sanksi apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut.
2. Apabila terdapat sumber pembayaran lain yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kewajiban debitur.
3. Kondisi jaminan dan dokumen pengikatannya harus dalam keadaan baik, dalam arti siap untuk dieksekusi bilamana perlu.

Sebelum melakukan penagihan harus diteliti dahulu hal-hal antara lain:

1. Dasar-dasar rencana rencana kunjungan,
  - Berdasarkan kartu pengawasan kredit
  - Berdasarkan daftar tanggal janji debitur yang terakhir, apabila ternyata belum ada pembayaran.
2. Kelengkapan petugas penagihan

- Rencana jadwal kunjungan
- Blanko daftar kunjungan
- Surat pemberitahuan atau pengingatan
- Kartu monitoring debitur
- Surat-surat yang dibutuhkan dalam menangani secara khusus kredit yang mengalami kasus

Sedangkan upaya penagihan dilakukan dengan cara:

- Kunjungan rutin dan dipantau terus-menerus
- Pengklasifikasian tipe nasabah mana yang perlu untuk
  - Dikunjungi sendiri
  - Dikunjungi bersama dengan kepala bagian atau direksi
  - Dikunjungi dengan bantuan pihak ketiga (pengacara)
- Meminta bantuan pihak instansi terkait setempat
- Pengamanan terhadap barang jaminan
- Diproses sesuai jalur hukum



3.2.2. Tindakan Penyelamatan

Salah satu terapi yang dapat diberikan kepada seorang debitur macet adalah Tindakan Penyelamatan. Tindakan Penyelamatan dapat dilakukan apabila ketertunggakan debitur disebabkan oleh satu atau beberapa kejadian yang dapat dihindarinya, misalnya karena bangkrutnya perusahaan yang memiliki hutang kepadanya, terlambatnya pembayaran hasil penjualan produk atau pengerjaan proyeknya atau alasan lain yang dapat diterima oleh bank.

Dengan Tindakan Penyelamatan ini, bank akan menormalkan kembali pembukuan kredit debitur, sehingga dengan demikian pinjaman yang diselamatkan akan dikenakan bunga normal.

Teknik Penyelamatan melalui pendekatan personal dilakukan antara lain

- Terkejut

Bank harus menghindari reaksi terkejut debitur saat menyampaikan kondisi keuangannya bermasalah.

- Defensif

Bank harus tegas menanyakan secara kritis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada permasalahannya

- Sensitif

Bank harus dapat meyakinkan debitur akan problemnya dan mencari jalan keluarnya yang terbaik

- Konfrontatif

Bank sedapat mungkin menghindari situasi frontal yang akan mengakibatkan kerugian pihak bank.

- Kooperatif

Bank harus dapat menciptakan komunikasi 2 arah yang positif untuk mencari solusi problem yang dihadapi.

Terdapat 3 (tiga) jenis Tindakan Penyelamatan yang mungkin untuk dilakukan kepada seorang debitur yang macet, yaitu:

### a. *Restructuring*

Melalui *restructuring*, bank akan mengubah struktur pinjaman yang meliputi: besar pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan penambahan jaminan. *Restructuring* dapat dilakukan apabila debitur mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kewajiban yang telah disepakati antara bank dengannya. Dengan *restructuring* diharapkan kemampuan debitur akan pulih kembali dan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

Syarat-syaratnya adalah

1. Debitur mengalami krisis keuangan dalam jangka waktu tertentu dan diperkirakan akan mampu diselesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama (sekitar 6-12 bulan)
2. Memiliki sumber dana yang cukup untuk menjamin kelancaran pembayaran kewajiban yang baru
3. Debitur harus melakukan pembayaran sebagian kewajibannya minimal sebesar 5% dari total kewajiban
4. Jumlah plafond baru yang diberikan maksimum 125 % dari plafond sebelumnya

### b. *Rescheduling*

Melalui *rescheduling* diadakan perubahan waktu pembayaran pinjaman jatuh tempo yang pada dasarnya adalah pengunduran waktu pembayaran kewajiban yang telah akan jatuh tempo. *Rescheduling* akan diberikan kepada debitur yang mengalami keterlambatan penerimaan tagihan atau pembayaran dan

pelanggannya, sehingga ia mengalami keterlambatan pula dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank.

Syarat-syaratnya adalah:

1. Debitur mengalami keterlambatan penerimaan tagihan-tagihannya karena adanya masalah pada distributornya.
2. Debitur membayar biaya administrasi yang besarnya dihitung dari seluruh denda yang timbul karena pembayaran kewajiban yang dipindahkan waktunya.

c. *Reconditioning*

Melalui *reconditioning* bank akan mengadakan perubahan terhadap jenis fasilitas yang akan diberikan kepada debitur dan tentunya pula terhadap syarat dan kondisi penarikan fasilitas. *Reconditioning* akan diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena kurang tepatnya struktur pinjaman yang diperoleh oleh bank, sehingga bank perlu mengadakan perubahan terhadap kondisi pinjaman yang diberikannya kepada debitur.

Syarat-syaratnya adalah:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhannya dengan kondisi pinjaman yang diberikan oleh bank.
2. Debitur membayar biaya administrasi Tindakan Penyelamatan sebesar 1% plafond pinjaman.

Tindakan Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan prosedur-prosedur sebagai berikut:

1. Debitur mengajukan permohonan Tindakan Penyelamatan secara tertulis,
2. A/O Remedial atau pejabat yang ditunjuk menangani kredit yang bersangkutan mengajukan usulan Tindakan Penyelamatan kepada Komite Kredit Remedial.
3. Tindakan Penyelamatan tersebut harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota Komite Kredit.
4. Berdasarkan memo usulan Tindakan Penyelamatan yang telah disetujui pejabat yang berwenang, Bagian Legal akan menyiapkan daftar perjanjian kredit tambahan mengenai Tindakan Penyelamatan. Di dalam perjanjian tambahan dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa Tindakan Penyelamatan ini tidak mempengaruhi hak bank maupun ketentuan lain yang tertuang di dalam perjanjian kredit sebelumnya, kecuali pada hal-hal yang mengalami perubahan yang diperjanjikan, misalnya: jumlah plafond pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman, serta dicantumkan adanya kesediaan debitur untuk membayar angsuran sesuai dengan kondisi yang baru dan kesediaan debitur untuk menyerahkan barang jaminan bila ia kembali menunggak.

Untuk memastikan bahwa debitur yang diselamatkan menunjukkan perbaikan atau kemajuan yang diharapkan, maka penanganan debitur yang telah diselamatkan akan tetap dilakukan oleh A/O Remedial minimal selama 6 bulan walaupun di dalam pembukuan kredit tersebut telah menjadi lancar.

Apabila dalam waktu yang telah dianggap cukup tersebut debitur menunjukkan kemajuannya dan kembali lancar, maka penanganan debitur tersebut akan diserahkan kepada A/O Marketing yang semula menanganinya. Tetapi apabila debitur mengalami kredit bermasalah kembali setelah ditangani oleh A/O Marketing, maka untuk selanjutnya penanganan debitur tersebut akan dilakukan oleh A/O Remedial sampai dengan pinjaman debitur tersebut menjadi lunas.

### 3.2.3. Penjualan atau Penyerahan Barang Jaminan

Setelah langkah-langkah penanganan dan Tindakan Penyelamatan dilaksanakan tetapi ternyata tidak berhasil dalam penyelesaian kredit macet debitur, maka pihak bank pertama-tama akan meminta debitur untuk segera menjual barang jaminannya sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tetapi, apabila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan tersebut debitur belum juga menjual barang jaminannya, maka bank akan menempuh ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- 1) Bank melakukan taksasi barang jaminan bila barang jaminan belum dinilai atau penilaian sebelumnya dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelumnya.
- 2) Pembuatan Surat Kuasa Jual antara debitur dengan Bank, kecuali:
  - a) Pemilik barang jaminan berusia 55 tahun atau lebih.
  - b) Pemilik jaminan sulit untuk ditemui atau potensial bermasalah.



Maka pembuatan Surat Kuasa Jual dilakukan antara staf bank yang ditunjuk dengan bank.

3. Bila nilai taksasi lebih kecil dari Biaya Dibayar Dimuka ditambah kewajiban debitur dan perbedaan atau selisihnya Rp 25 juta atau lebih, maka dibuatlah Akta Jual Beli antara debitur dengan staf bank yang ditunjuk kemudian debitur diminta untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang sebesar nilai kekurangannya, kecuali kekurangan tersebut disetujui untuk dihapuskan.
4. Bila perbedaannya lebih kecil dari Rp 25 juta, maka diisukan kekurangannya untuk dihapusbukan.
5. Sebaliknya, apabila nilai taksasi lebih besar dari Biaya Dibayar Dimuka ditambah kewajiban debitur, maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada debitur dimana realisasinya setelah barang jaminan terjual.
6. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna pemindahan ke dalam rekening ADB (Aset yang dikuasai oleh Bank).

Ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur di atas hanya dapat dilakukan apabila debitur setuju menyerahkan barang jaminannya secara sukarela yang dikuatkan dengan Surat Penyerahan secara sukarela secara notariel.

Apabila ternyata debitur tidak bersedia menyerahkan barang jaminannya secara sukarela, maka pihak bank berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Sertifikat Hak Tanggungan (barang jaminan berupa hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara) yang berada ditangannya dapat langsung memohon Ketua Pengadilan Negeri yang

bervenang untuk melaksanakan eksekusi atas barang jaminan debitur yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka bank menempuh ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- I. Bank akan melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali melalui pengacara luarnya sebagai kuasa hukum bank dengan ketentuan-ketentuan:
  - a. Somasi I, dengan jangka waktu 14 hari.
  - b. Somasi II, dengan jangka waktu 7 hari.
  - c. Somasi III, dengan jangka waktu 7 hari.
2. Bila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak memberikan tanggapan yang positif, maka bank akan segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka permohonan eksekusi, yaitu:
  - a. Untuk Grosse Akta Pengakuan Hutang, dokumen yang harus dipersiapkan adalah:
    - Dokumen Perjanjian Kredit
    - Dokumen Akta Pengakuan Hutang
  - b. Untuk Grosse Akta Hak Tanggungan, dokumen yang harus dipersiapkan adalah:
    - Dokumen Perjanjian Kredit
    - Akta Pemberian Hak Tanggungan
    - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
    - Sertifikat Hak Tanggungan

3. Mengirimkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut beserta surat perintah eksekusi ke pengacara luar yang telah ditunjuk.
4. Berdasarkan surat perintah tersebut, pengacara akan menyiapkan Surat Kuasa untuk mewakili bank di dalam permohonan eksekusi ke pengadilan.
5. Jika permohonan eksekusi dikabulkan, biasanya ketua Pengadilan Negeri akan segera memanggil debitur melalui:
  - a. Aanmaning I, berjangka waktu 14 hari.
  - b. Aanmaning II, berjangka waktu 7 hari.
6. Apabila tidak ada respon dari debitur atau debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank di dalam masa peringatan dan masa tenggang waktu peringatan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah yang berupa surat penetapan eksekusi terhadap barang jaminan debitur.
7. Pengadilan selanjutnya akan melakukan penetapan lelang barang jaminan. Pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara bersama-sama dengan Pengadilan Negeri setempat.
8. Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu debitur dan bank dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan damai. Apabila tidak berhasil, maka proses lelang tetap dilaksanakan.
9. Sebelum lelang dimulai, Kepala Remedial, Pengawas Kredit (Supervisor) dan peserta lelang bersama-sama dengan pengacara luar menyiapkan segala

sesuatu yang berkenaan dengan lelang tersebut, termasuk penandatanganan perjanjian antara bank dengan peserta lelang.

10 Dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut diatas, dilakukan pemindahan hasil lelang ke dalam rekening ADB (Aset yang dikuasai oleh Bank).

Sita eksekusi yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang barang jaminan debitur seperti di atas tidak hanya dapat terjadi tanpa didahului adanya proses peradilan, tetapi bisa saja terlaksana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Dasar yang kedua ini didahului adanya gugatan secara perdata dari pihak bank terhadap debitur ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan yang diajukan yaitu pembayaran sejumlah uang dari debitur untuk melunasi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Namun pada kenyataannya, menurut hasil penelitian, proses eksekusi barang jaminan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri sangat dihindari oleh pihak PT BPR Weleri Makmur Cabang Weleri. Alasannya adalah selain karena memakan waktu cukup lama, juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, proses peradilan ini hanya ditempuh oleh pihak bank apabila kredit macet yang disengketakan sangat besar jumlahnya sehingga berpotensi mengganggu jalannya kegiatan operasional bank pada umumnya serta debitur sangat tidak kooperatif dengan menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada bank.

### 3.2.4. Penghapusbukuan

Penghapusan atau penghapusbukuan adalah penghapusan pinjaman dari pos yang ada di dalam neraca bank. Penghapusan kredit dilakukan untuk menjaga obyektivitas buku bank, oleh karena itu penghapusan ini harus dilakukan pada waktu yang tepat dengan adanya alasan yang tepat pula.

Penghapusan yang dilakukan ini meliputi penghapusan pokok pinjaman, bunga administratif, serta denda. Kemudian berdasarkan kemungkinan adanya pembayaran dari debitur di kemudian hari, terdapat dua kemungkinan penghapusan, yaitu:

#### 1. Penghapusan dengan hak tagih

Penghapusan dengan hak tagih adalah penghapusan pinjaman yang ditagih pembayarannya kepada debitur. Penghapusan ini dilakukan apabila:

- Debitur meninggal.
- Umur ketertunggakan telah mencapai 2 tahun, sementara

pembayaran dari debitur masih dapat diharapkan. Sumber pembayaran debitur dapat berasal dari barang jaminan debitur dan likuidasi aset debitur atau dari penjamin debitur.

#### 2. Penghapusan tanpa hak tagih

Penghapusan tanpa hak tagih adalah penghapusan pinjaman tanpa adanya usaha penagihan kepada debitur. Usaha ini dilakukan apabila:

- Debitur pailit

- ↳ Debitur diidentifikasi tidak mempunyai sumber pembayaran lain.
- Usaha penagihan tidak memadai dengan hasil yang diperoleh.

Karena proses penghapusan sangat berkaitan dengan Bagian Pinjaman maupun pembukuan, maka prosedur penghapusan diatur sebagai berikut:

1. Transaksi penghapusan denda dan bunga administrasi dapat dilakukan jika bersama-sama dengan transaksi penyelesaian kredit macet, misalnya adanya pelunasan penuh, pelunasan sebagian atau pembayaran sebagian dengan *restructuring* dan penghapusan.
2. Untuk penghapusan denda dan bunga administrasi, AO Remedial mengajukan penghapusan denda atau bunga melalui memo intern penghapusan denda dan atau bunga administrasi dengan persetujuan kemudian diserahkan ke Bagian Pinjaman untuk dibukukan.
3. Untuk penghapusan pokok pinjaman, AO Remedial mengajukan usulan penghapusan melalui Usulan Penghapusan Kredit dengan menyerahkan formulir yang telah tersedia.

### 3.2.5. *Recovery*

*Recovery* adalah pembayaran yang diterima dari debitur setelah pinjaman dihapuskan. Dalam hal ini mempunyai kebijakan bahwa *recovery* tidak diperkenankan dibukukan sebagai pendapatan, tetapi harus dibukukan di Kantor Pusat sebagai cadangan penghapusan.

Agar kegiatan *recovery* berjalan efisien, maka pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu *agency* yang diberikan komisi sesuai dengan

jumlah yang berhasil ditagih. Apabila *recovery* tidak didapatkan dalam waktu 2 tahun sejak pinjaman dihapuskan, maka kredit macet tersebut diusulkan kepada direksi melalui Kepala Remedial Retail Banking Kantor Pusat untuk dihapuskan hak tagihnya.

Apabila debitur berhasil ditemui, maka debitur diminta untuk segera melunasi seluruh kewajibannya. Selanjutnya, bila debitur melunasi kewajibannya atau jaminan dapat dijual, maka dilakukan pengkreditan ke rekening *recovery* atas nama debitur bersangkutan.

Rekening-rekening yang tidak berhasil dilakukan *recovery* diusulkan kepada Kepala Remedial Retail Banking Kantor Pusat untuk dikeluarkan dari daftar *recovery* melalui Usulan Penghapusan Hak Tagih.

### 3.3. MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DAN JALAN KELUAR YANG DITEMUI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR WELERI MAKMER

Untuk menyelamatkan kredit agar menjadi lancar atau setidaknya tidak dapat menyelamatkan aset bank pada saat kredit dinyatakan macet oleh bank, maka pada saat itu pulalah pihak bank mengambil langkah-langkah yang dipandang tepat, sehingga dengan demikian kegiatan operasional bank tidak akan terganggu dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Namun seringkali muncul masalah-masalah yang tidak diinginkan dan tidak dapat dihindari oleh pihak bank pada saat proses remedial dilaksanakan.

Masalah-masalah yang pernah dan kadang-kadang muncul menurut hasil penelitian pada PT BPR Weleri Makmur Cabang Weleri adalah:

1. Pada saat penyelesaian kredit macet sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui proses gugatan terhadap bank terhadap debitur ke Pengadilan Negeri serta munculnya sengketa mengenai kepemilikan barang jaminan debitur dengan pihak ketiga yang berakhir dengan gugatan pihak ketiga tersebut terhadap pihak bank.

Gugatan lain yang muncul adalah gugatan yang disampaikan oleh istri Penanggung Hutang dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu dengan alasan:

- Istri tidak ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau suami mengambil kredit tanpa sepengetahuan istri
- Barang jaminan yang digunakan untuk mengambil kredit tersebut merupakan harta gono-gini

Untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh bank selain melaksanakan prosedur yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku disesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh bank. Pada umumnya, pihak bank dalam gugatannya kepada debitur mengajukan permohonan:

- Agar Pengadilan Negeri tidak menerbitkan surat penangguhan lelang atau eksekusi pengosongan
- Agar penanganan perkara diprioritaskan



2. Pada saat lelang, barang jaminan tidak berlaku karena:

- Budaya masyarakat, orang enggan membeli barang jaminan dengan adanya anggapan bahwa membeli barang jaminan melalui lelang kurang memuaskan.
- Adanya ketentuan pembayaran tunai dalam lelang.

Dengan adanya masalah tersebut, maka pihak bank meminta debitur untuk menjual sendiri barang jaminan tersebut. Hal ini bertujuan:

- Harga bisa lebih tinggi, sehingga debitur bisa merasa puas.
- Karena didalam lelang, penjualan dikurangi dengan biaya lelang sehingga akan merugikan pihak debitur sendiri apabila harga barang yang dilelang tidak tinggi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

Setelah menguraikan tentang penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Welen Makmur, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Welen Makmur dilaksanakan sebuah Remedial Unit yang bertanggung jawab langsung terhadap proses pelaksanaan penyelesaian kredit yang telah dinyatakan macet tersebut. Adapun proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Welen Makmur dapat dilalui dengan cara:

a. Penyelesaian kredit macet tanpa melalui gugatan (di luar proses peradilan)

Adapun macamnya yaitu:

- 1) Penagihan
- 2) Tindakan Penyelamatan
- 3) Penyerahan dan penjualan barang jaminan
- 4) Penghapusbuktuan
- 5) Recovery

b. Penyelesaian kredit macet melalui proses peradilan

Yaitu dilakukan apabila debitur benar-benar tidak kooperatif dengan jumlah kredit macet sangat besar dan berpotensi mengganggu jalannya operasional bank

2Hambatan-hambatan yang dialami oleh Remedial Unit pada PT BPR Weleri

Makmur dalam proses pelaksanaan penyelesaian kredit macet adalah:

a. Munculnya gugatan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan barang jaminan debitur.

Masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum yang telah ada dengan menyerahkan kuasa kepada pengacara yang telah ditunjuk sepenuhnya.

b. Tidak lakunya barang jaminan pada saat lelang.

Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menyerahkan kepada debitur untuk menjual sendiri barang jaminan tersebut dengan tujuan untuk memberi kepuasan kepada pihak debitur.

#### 4.2. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka penulis ingin menyumbangkan beberapa saran terhadap proses pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT BPR Weleri Makmur yang diharapkan dapat berguna diwaktu yang akan datang. Saran-saran penulis yaitu:

1. Kepada pihak bank, sebelum memberikan kredit kepada debitur, maka pihak bank harus memperhatikan asas-asas dalam perkreditan, yaitu:

a. *Character*, yaitu watak atau kepribadian calon debitur

b. *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur mengendahkan usahanya

c. *Capital*, yaitu modal yang dimiliki calon debitur

d. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur

e. *Condition of economy*, yaitu keadaan ekonomi calon debitur.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka hambatan-hambatan dalam pelunasan atau pembayaran kredit dapat lancar, sehingga kredit macet dapat dihindari atau se-tidak-tidaknya bila kredit macet benar-benar terjadi, maka penyelesaiannya tidak akan menemui kesulitan-kesulitan yang berarti.

2. Agar tahap-tahap penyelesaian kredit macet dapat dilalui dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait, maka hendaknya sebelum dilaksanakan tahap-tahap pelaksanaan harus dijelaskan terlebih dahulu secara transparan oleh pihak bank.

Dengan demikian kecil kemungkinannya terjadi sengketa yang tidak dikehendaki baik antara pihak bank dengan debitur maupun antara bank dengan pihak ketiga.

3. Dalam pengurusan kredit macet, seharusnya semua pihak berpartisipasi sehingga kredit macet tersebut dapat segera diselesaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. Tinon Yuniati, 1997, **Dasar-dasar Per kreditan**, PT Gramedia, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darius, 1991, **Perjanjian Kredit Bank**, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumhana, M, 1996, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardja, Prathama, 1987, **Uang dan Perbankan**, Reneka Cipta, Jakarta
- Sembiring, Sentosa, 2000 **Hukum Perbankan**.CV, Mandar Maju, Bandung
- Sjahdieni, S. Remy, 1989, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- , 1997, **Hak Tanggungan-Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan**, Alumni, Bandung
- Soemitro, Roni Hamuju, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Subekti, R, 1982, **Jaminan-jaminan untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung
- , 1989, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta
- Sutarto, 1985, **Dasar-dasar Organisasi**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sujatno, Thomas, et al, 1988, **Dasar-dasar Per kreditan**, PT Gramedia, Jakarta
- Masalah Kredit Macet Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum MARI**, 1994, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan**
- SK Direksi Bank Indonesia No. 30/267/Kep DIR tahun 1998**



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**WELERI MAKMUR**

Kantor Pusat: Komplek Ruko Gayameri No. 7 Jl. Brigjend Sudiarto (Majapahit)

Semarang Telp. (024) 6733325-27, 6725187-89 Fax. (024) 6723588

Kantor Cabang : J. Utama Barat No. 337 Weleri Telp. (0294) 641216 Fax. (0294) 641328

SRAT KETERANGAN

Nomor : 06/B.P.R-WM/VI/2003

Menerangkan bahwa Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG dibawah ini :

Nama : NITMAH FARIDA

NIM : 03994096

Jurusan : SI - HUKUM

Telah melakukan kegiatan Reasearch Training Observasi data d' PT. Bank  
Perkreditan Rakyat Weleri Makmur Cabang Weleri, mulai tanggal 28 April 2003  
sampai dengan 28 Mei 2003 dengan baik.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Weleri, 03 Juni 2003

PT. BPR Weleri Makmur

Herry Marluah

Pimpinan Cabang



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kali gawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 5001

Nomer : /B.1/SA-H/III/ 2003  
Lamp :  
Hal : Ijin Research

Kepada : Yh. Pimpinan PT.BPR Weleri Makmur  
Kec.Weleri

di-  
Weleri Kendal

Dengan hormat,  
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Ni'mah Farida  
Nim : 03994996  
Semester : VII  
Alamat : Nawangsari Rt07/02 Weleri Kendal  
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.  
Lokasi : EPR Weleri Kendal  
Judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Oleh PT.BPR Weleri Makmur Kecamatan Weleri Kab. Kendal",

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 13 Maret 2003

Mengetahui :

Dosen Pembimbing

Ar dangi, S.H., M.Hum

An. Dekan  
Pembantu Dekan III,

Marvanto, S.H

Tanda Tangan  
Yang bersangkutan,

Ni'mah Farida



Nomer : /B.I/SA-H/III/ 2003  
Lamp :  
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Gubernur Propinsi Jateng  
Up Kepala Badan Kesbang dan Linmas  
Jawa Tengah  
di-  
Semarang

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ni'mah Farida  
N Lm : 03994596  
Semester : III  
Alamat : Kawangsari RT.07/02 Weleri Kendal  
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi segera lengkap.  
Lokasi : Weleri Kendal  
Judul : " Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Oleh PT.BPR Weleri Makmur Kecamatan Weleri Kab. Kendal "

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih  
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 13 Maret 2003

Mengetahui:

Dosen Pembimbing,

Arpangi, SHM, Hurni

An Dekan  
Pembantu Dekan IIL

  
Marvanto, SH

Tanda Tangan  
Yang bersangkutan,

Ni'mah Farida